



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 792/Pid.Sus/2012/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : I MADE ARTANA
Tempat lahir : Denpasar
Umur/tanggal lahir : 41tahun/ 02 Januari 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Danau Toba, Sanur, Denpasar;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 02 Juni 2012 No.Pol : SP.Han /82/VI/ 2012 /Resnarkoba, sejak tanggal 02 Juni 2012 s/d tanggal 21 Juni 2012;
2. Perpanjangan Penyidik tanggal 22 Juni 2012 No.Pol : SP.Han /82 B/VI/ 2012 / Resnarkoba, sejak tanggal 22 Juni 2012 s/d tanggal 31 Juli 2012;
3. Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2012, No. B-2934/P.1.10/EPP/07/2012, sejak tanggal 26 Juli 2012 s/d. tanggal 14 Agustus 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Agustus 2012 No.922/Tah.Hk / Pen.id/ 2012 / PN.Dps. sejak tanggal 8 Agustus 2012 s/d tanggal 6 September 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Agustus 2012 No922/ Tah.Ket/Pen.Pid/2012/PN.Dps, sejak tanggal 07 September 2012 s/d. 05 Nopember 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----



putusan.mahkamahagung.id

Sebelumnya, pengadilan tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar yang meminta agar terdakwa dijatuhi pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I MADE ARTANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam surat dakwaan kedua ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah isolasi hitam didalamnya berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram ;-----

- 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam merah dengan No. Sim Card 081999817676;
Dirampas untuk dimusnahkan:-----

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA:

---- Bahwa ia Terdakwa I MADE ARTANA pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Mei 2012 sekira jam 23.00 wita bertempat di jalan Sesetan, depan Gang Gumuk Sari Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Denpasar secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 0,16 gram netto sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekira jam 21.00 wita petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar yaitu saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputara jalan Sesetan, depan Gang Gumuk Sari Denpasar sering dijadikan tempat transaksi Narkotika dengan cara ditempel di tiang listrik. Selanjutnya saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

induknya, penyidik juga tak lama kemudian saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan (yang tiada lain adalah Terdakwa I Made Artana dengan temannya yang bernama I Ketut Suarsa) dating ke tempat tersebut seperti mencari-cari sesuatu di dekat tiang listrik yang ada di depan Gang Gumuk Sari.

Bahwa.....

Bahwa tak lama kemudian saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH melihat terdakwa I Made Artana dengan buru-buru mengambil sesuatu dari tiang listrik yang ada di depan Gang Gumuk Sari. Kemudian saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH langsung menghampiri terdakwa I Made Artana untuk menanyakan kepada terdakwa perihal barang/benda yang telah diambil dari tiang listrik yang ada di depan Gang Gumuk Sari. Pada saat dihampiri, secara tiba-tiba Terdakwa membuang sesuatu dari genggamannya yaitu berupa 1 (satu) buah bungkusan kecil yang dibungkus dengan isolasi hitam di atas tanah. Selanjutnya saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut. setelah ditanyakan oleh saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH terdakwa mengakui secara terang terang bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) buah bungkusan kecil yang dibungkus dengan isolasi hitam didalamnya berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram, bahwa barang berupa sabhu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.500.000,-; Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Program Terapi Rumatan Metadon No. YM.02.25/INT.I.E1.PTRM/030/2012 tanggal 21 Juni 2012 yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter Nyoman Hanati, SpKj (K) dijelaskan bahwa Terdakwa adalah pengguna Napza jenis Amphetamine (Shabu) dan juga mengalami gangguan mental sedang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 273/NNF/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa : Barang bukti kristal bening (Kode A), urin (kode B) dan darah (kode C) adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa ia Terdakwa I MADE ARTANA pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Mei 2012 sekira jam 23.00 wita bertempat di jalan Sesetan, depan Gang Gumuk Sari Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Denpasar secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 0,16 gram netto sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa antara

Lain.....

lain dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekira jam 21.00 wita petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar yaitu saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputara jalan Sesetan, depan Gang Gumuk Sari Denpasar sering dijadikan tempat transaksi Narkotika dengan cara ditempel di tiang listrik. Selanjutnya saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH melakukan penyenggangan, tak lama kemudian saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan (yang tiada lain adalah Terdakwa I Made Artana dengan temannya yang bernama I Ketut Suarsa) dating ke tempat tersebut seperti mencari-cari sesuatu di dekat tiang listrik yang ada di depan Gang Gumuk Sari.

Bahwa tak lama kemudian saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH melihat terdakwa I Made Artana dengan buru-buru mengambil sesuatu dari tiang listrik yang ada di depan Gang Gumuk Sari. Kemudian saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH langsung menghampiri terdakwa I Made Artana untuk menanyakan kepada terdakwa perihal barang/benda yang telah diambil dari tiang listrik yang ada di depan Gang Gumuk Sari. Pada saat dihampiri, secara tiba-tiba Terdakwa membuang sesuatu dari genggamannya yaitu berupa 1 (satu) buah bungkus kecil yang dibungkus dengan isolasi hitam di atas tanah. Selanjutnya saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut. setelah ditanyakan oleh saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH terdakwa mengakui secara terang terang bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) buah bungkus kecil yang dibungkus dengan isolasi hitam didalamnya berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram, bahwa barang berupa sabhu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.500.000,-; Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Surat Keterangan Dokter Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Program Terapi Rumatan Metadon No. YM.02.25/INT.I.E1.PTRM/030/2012 tanggal 21 Juni 2012 yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter Nyoman Hanati, SpKj (K) dijelaskan bahwa Terdakwa adalah pengguna Napza jenis Amphetamine (Shabu) dan juga mengalami gangguan mental sedang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 273/NNF/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa : Barang bukti kristal bening (Kode A), urin (kode B) dan darah (kode C) adalah

Benar.....

benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;---

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah isolasi hitam didalamnya berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram , 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam merah dengan No. Sim Card 081999817676;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut : -----

1. Saksi I PUTU AGUS WIRAWAN dibawah sumpah menurut agama Hindu dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;-----
- Bahwa benar saksi bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Made Artana pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 jam 23.00 wita bertempat di jalan Sesetan, depan Gang Gumuk Sari Denpasar;-----
- Bahwa terdakwa saksi tangkap atas informasi dari masyarakat kalau di seputaran jalan Sesetan, depan Gang Gumuk Sari sering terjadi transaksi narkotika;-----
- Bahwa informasi tersebut kemudian saksi perdalam dengan melakukan penyelidikan, saat itu saksi melihat terdakwa I Made Artana dengan buru-buru mengambil sesuatu dari tiang listrik yang ada di depan Gang Gumuk Sari. Kemudian saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH langsung menghampiri terdakwa I Made Artana untuk menanyakan kepada terdakwa perihal barang/benda yang telah diambil dari tiang listrik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di depan Gang Gumuk Sari. Pada saat dihampiri, secara tiba-tiba Terdakwa membuang sesuatu dari genggamannya yaitu berupa 1 (satu) buah bungkus kecil yang dibungkus dengan isolasi hitam di atas tanah. Selanjutnya saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut. setelah ditanyakan oleh saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH terdakwa mengakui secara terus terang bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) buah bungkus kecil yang dibungkus dengan isolasi hitam didalamnya berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram, bahwa barang berupa sabhu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.500.000,-;-----

- Bahwa setelah terdakwa mengambil sesuatu / tempelan dibawah tiang listrik kemudian saksi langsung menangkap terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti saksi amankan ke Polresta Denpasar dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik hasilnya ternyata positif MDMA.

- Bahwa.....

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;-----
- Benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.-----
- 2. **Saksi I NYOMAN JONI, SH.**, dibawah sumpah menurut agama Hindu dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;-----
 - Bahwa benar saksi bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Made Artana pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 jam 23.00 wita bertempat di jalan Sesetan, depan Gang Gumuk Sari Denpasar ;-----
 - Bahwa terdakwa saksi tangkap atas informasi dari masyarakat kalau di seputaran jalan Sesetan, depan Gang Gumuk Sari sering terjadi transaksi narkoba;-----
 - Bahwa informasi tersebut kemudian saksi perdalam dengan melakukan penyelidikan, saat itu saksi melihat terdakwa I Made Artana dengan buru-buru mengambil sesuatu dari tiang listrik yang ada di depan Gang Gumuk Sari. Kemudian saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH langsung menghampiri terdakwa I Made Artana untuk menanyakan kepada terdakwa perihal barang/benda yang telah diambil dari tiang listrik yang ada di depan Gang Gumuk Sari. Pada saat dihampiri, secara tiba-tiba Terdakwa membuang sesuatu dari genggamannya yaitu berupa 1 (satu) buah bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang dibungkus dengan isolasi hitam di atas tanah. Selanjutnya saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut. setelah ditanyakan oleh saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH terdakwa mengakui secara terus terang bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) buah bungkus kecil yang dibungkus dengan isolasi hitam didalamnya berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram, bahwa barang berupa sabhu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.500.000,-;-----

- Bahwa setelah terdakwa mengambil sesuatu / tempelan dibawah tiang lisfrik kemudian saksi langsung menangkap terdakwa.;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti saksi amankan ke Polresta Denpasar dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik hasilnya temyata positif MDMA.;-----
 - Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.-----

3. saksi.....

3. Saksi Dr. NYOMAN HANATI, Sp.KJ, dokter ahli Jiwa dari Klinik Napza Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah di Denpasar, hadir dalam persidangan, sebelum memberikan keterangan saksi bersumpah sesuai agama Hindu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memeriksa terdakwa pada tanggal 19 Juni 2012 di kantor Sat Narkoba Polreta Denpasar atas permintaan dari keluarga terdakwa;-----
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka I MADE ARTANA hasil pemeriksaannya adalah yang bersangkutan ketergantungan Napza jenis Amphetamine (sabhu) dan mengalami gangguan mental sedang yang artinya keinginan untuk terus menerus mencari obat amphetamine (sabhu) meski mengetahui resikonya, akan terjadi gejala putus obat kalau tidak mendapatkannya, ada peningkatan dosis obat (toleransi) untuk mendapatkan efek yang sama dari sebelumnya;-----

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan sekaligus saksi memberikan penanganan medis berupa: konseling dasar tentang Adiksi dan Psikoterapi Supportif terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa;-----

- Bahwa pengaruh terhadap terdakwa jika selalu mengkonsumsi obat-obatan tersebut akan mengakibatkan ketergantungan baik fisik maupun psikis;-----

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa I MADE ARTANA didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;--
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh team dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 jam 23.00 wita bertempat di jalan Sesetan, depan Gang Gumuk Sari Denpasar ;-----
- Bahwa benar saat team dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar melakukan melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa dalam pengeledahan tersebut Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kecil yang dibungkus dengan isolasi hitam didalamnya berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram ;-----
- Bahwa Barang bukti sabhu bisa tersangka yang mengambilnya karena I KETUT SUARSA meminta tolong kepada tersangka untuk mencarikan sabhu, dengan Memberikan.....
memberikan uang Rp. 300.000,- kemudian tersangka mencari pinjaman lagi sebesar Rp. 200.000,- lalu tersangka setor tunai di BCA Jln. By Pas Nprah Rai, Sanur kemudian hubungi teman tersangka an. DIDIK yang bisa mencarikan sabhu, lalu tersangka transfer melalui M Banking dan setelah mendapatkan SMS alamat sabhu, maka tersangka mengajak temannya I KETUT SUARSA mencari alamat tersebut, setelah sampai dialamat yang dituju kemudian tersangka melihat ada tempelan sabhu ditiang listrik langsung tersangka ambil ;-----
- Bahwa Kronologis bisa ditangkap Polisi terdakwa menjelaskan awalnya mengendarai motor masuk gang Gemuk sari berdua sambil melihat pada tiang listrik dan saat menoleh itu tersangka melihat ada Isolasi hitam tertempel di tiang listrik setinggi sekira 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metur dan tujuannya. Saat itu tersangka ambil dengan tangan kiri tersangka, ketika tersangka akan pakai helm tiba-tiba tangan kanan tersangka dipegang Polisi lalu Terdakwa membuang 1 (satu) buah bungkus kecil yang dibungkus dengan isolasi hitam di atas tanah. Selanjutnya saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut. setelah ditanyakan oleh saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH terdakwa mengakui secara terang bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) buah bungkus kecil yang dibungkus dengan isolasi hitam didalamnya berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram, bahwa barang berupa sabhu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.500.000,-;-----

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan sabhu sekitar 2 (dua) hari yang lalu sebelum tertangkap Polisi dan pada saat menggunakan sendiri saja sehingga tidak ada yang mengetahuinya;-----
- Bahwa cara menggunakan sabhu adalah sabhu dimasukkan didalam pipa kaca kemudian disambungkan dengan bong (botol berisi air dengan dua pipet) lalu sabhunya dibakar dengan korek api gas lalu asapnya dialirkan kedalam bong, lalu dihisap melalui pipet yang satunya;-----
- Bahwa terdakwa pernah mengikuti rehabilitasi atau therapy disinsie yang beralamat di Dalung Permai pada tahun 2000 dan hasilnya tersangka bisa berhenti menggunakan sbahu dan baru pada tahun 2012 tersangka tergoda kembali menggunakan sabhu;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;-----
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa yang telah melanggar hukum ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa/Penuntut Umum telah dibacakan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 273 /NNF/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti kristal bening (kode A, urine (kode B) dan darah (kode C) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi I PUTU AGUS WIRAWAN, saksi I NYOMAN JONI, SH dan Dr. NYOMAN HANATI, Sp.KJ serta keterangan dan barang bukti setelah diambil penyesuaiannya, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh team dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 jam 23.00 wita bertempat di jalan Sesetan, depan Gang Gumuk Sari Denpasar ;-----

- Bahwa benar saat team dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar melakukan melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa dalam pengeledahan tersebut Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kecil yang dibungkus dengan isolasi hitam didalamnya berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram ;-----
- Bahwa Kronologis bisa ditangkap Polisi terdakwa menjelaskan awalnya mengendarai motor masuk gang Gumuk sari berdua sambil melihat pada tiang listrik dan saat menoleh itu tersangka melihat ada Isolasi hitam tertempel di tiang listrik setinggi sekira 1 (satu) meter dari tanah, langsung saat itu tersangka ambil dengan tangan kiri tersangka, ketika tersangka akan pakai helm tiba-tiba tangan kanan tersangka dipegang Polisi lalu Terdakwa membuang 1 (satu) buah bungkus kecil yang dibungkus dengan isolasi hitam di atas tanah. Selanjutnya saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut. setelah ditanyakan oleh saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH terdakwa mengakui secara terus terang bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) buah bungkus kecil yang dibungkus dengan isolasi hitam didalamnya berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram , bahwa barang berupa sabhu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.500.000,-;-----
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan sabhu sekitar 2 (dua) hari yang lalu sebelum tertangkap Polisi dan pada saat menggunakan sendiri saja sehingga tidak ada yang mengetahuinya;-----
- Bahwa cara menggunakan sabhu adalah sabhu dimasukkan didalam pipa kaca kemudian disambungkan dengan bong (botol berisi air dengan dua pipet) lalu sabhunya dibakar Dengan.....

dengan korek api gas lalu asapnya dialirkan kedalam bong, lalu dihisap melalui pipet yang satunya.
- Bahwa terdakwa pernah mengikuti rehabilitasi atau terapy disinsie yang beralamat di Dalung Permai pada tahun 2000 dan hasilnya tersangka bisa berhenti menggunakan sbahu dan baru pada tahun 2012 tersangka tergoda kembali menggunakan sabhu;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 273 /

NNF/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti kristal bening (kode A , urine (kode B) dan darah (kode C) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa saksi Dr. NYOMAN HANATI, Sp.KJ pernah memeriksa terdakwa pada tanggal 19 Juni 2012 di kantor Sat Narkoba Polreta Denpasar atas permintaan dari keluarga terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terhadap perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa / Penuntut Umum atas diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secara Alternatif yaitu dengan dakwaan Pertama : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa disusun secara Alternatif, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU .RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kedua, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap penyalah Guna ;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa selanjutnya kami menguraikan unsur-unsur tersebut satu demi satu, yaitu :

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang melakukan

Penyalahguna.....

penyalahgunaan narkotika dimana yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta persidangan terdakwa I MADE ARTANA pada waktu awal pemeriksaan di persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
dikatakan bahwa persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan;-----

Menurut Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;-----

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah di dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan;-----

Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang dihadapkan dalam persidangan terdapat persesuaian yaitu bahwa benar terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;-----

Bahwa apa yang diterangkan diatas juga didukung oleh alat bukti berupa keterangan Ahli atas nama dr. Nyoman Hanati, SPKJ selaku dokter yang menangani pengobatan I rehabilitasi atas nama terdakwa I MADE ARTANA dari ketergantungan Narkotika jenis Sabu-sabu, dimana ahli menerangkan bahwa benar Terdakwa I MADE ARTANA adalah pasiennya yang sedang menjalani terapi pengobatan dari ketergantungan Narkotika.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri:

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke-1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau

Bukan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini didasarkan pada pemeriksaan dan pengujian secara laboratoris dan berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan dimana berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi **I PUTU AGUS WIRAWAN, saksi I NYOMAN JONI, SH dan Dr. NYOMAN HANATI, Sp.KJ** serta didukung keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa sudah sejak tahun 2000 menggunakan sabu-sabu dan terdakwa menggunakan sabu-sabu agar terdakwa bisa fresh ;-----

Bahwa terdakwa sudah berusaha untuk menghilangkan kecanduan terdakwa terhadap sabu-sabu dengan cara berobat medis/rehab Dr. Nyoman Hanati, SPKj namun karena kepribadian terdakwa yang cenderung cemas, depresi, labil dan sensitif sehingga dan mudah terpengaruh dengan lingkungan sehingga terdakwa kembali menyalahgunakan napza dengan demikian terdakwa memerlukan rehabilitasi pada tempat rehabilitasi ketergantungan Napza sesuai keterangan saksi meringankan dari Klinik Napza Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yaitu Dr. NYOMAN HANATI, Sp.Kj dan hasil pemeriksaan dokter ahli jiwa pada Klinik Napza Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah di Denpasar;-----

Bahwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip dibalut isolasi warna hitam didalamnya berisi kristal bening metamfetamina berat bersih 0,16 dengan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab: 273/NNF/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang dalam kesimpulannya menyatakan :Barang bukti kristal bening (kode A), urine (kode B) dan darah (Kode C) seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika MA (**Metamfetamina**) dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepertinya harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain;
- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No.35 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I MADE ARTANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bagi diri sendiri “ ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) buah iskus signa didalamnya berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram

- 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam merah dengan No. Sim Card 081999817676;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.,-
(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah.....

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis tanggal 27 September 2012, oleh kami : INDRIA MIRYANI, SH sebagai Hakim Ketua, I GAB. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.MH dan AMSER SIMANJUNTAK, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim dan dibantu oleh I MADE WISNAWA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : DENNY ISWANTO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. I GAB. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.MH

INDRIA MIRYANI, SH

2. AMSER SIMANJUNTAK, SH

PANITERA PENGGANTI,

I MADE WISNAWA, SH.

Catatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 27 September 2012, terdakwa maupun

Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri

Denpasar tertanggal 27 September 2012, Nomor : 792/Pid.Sus/2012/PN.Dps. tersebut ; -----

Panitera Pengganti,

I MADE WISNAWA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)